

Urgensitas Pembentukan Pengadilan HAM di seluruh wilayah Indonesia dan Penyelesaian Hukumnya (Kajian Yuridis Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

Nurul Alimi Sirrullah¹

¹Hukum Keluarga Islam, STAI Miftahul Ulum, Sumenep, 69412, Indonesia
irulpinpin29@gmail.com

How to Cite: Nurul Alimi Sirrullah (2018). Urgensi Pembentukan Pengadilan HAM di Seluruh Wilayah Indonesia dan Penyelesaian Hukumnya (Kajian Yuridis Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang HAM). *Jurnal Keislaman, Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1.

Kata Kunci

Persepsi, Pembelajaran Kewirausahaan, Minat Berwirausaha, Lintas Jurusan

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang mestinya dilindungi, terutama oleh instansi negara. Oleh karena itu negara berkewajiban mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk memberikan kepastian hukum bahwa Hak Asasi manusia di Indonesia. Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia sangatlah diperlukan karena dengan begitu diharapkan dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya ditengah euforia kebebasan pada masa reformasi ini.

Pendahuluan

Kondisi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia semakin memprihatinkan terutama semakin maraknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. penyelesaian kasus Tanjung Priok, Daerah Operasi Militer aceh, Irian dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur belum ada yang terselesaikan dan ini disebabkan tidak adanya instrumen dan perlindungan hukum yang memadai untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan hak asasi manusia tersebut.

Dalam prakteknya jika melihat bekerjanya sistem Peradilan Pidana di Negara hukum indonesia ini, belum mampu memberikan keadilan yang substansial. Keterkaitan dengan

kebijakan yang formal seringkali dijadikan alasan. Peradilan seringkali memberikan toleransi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, dengan konsekuensi yuridis pelaku kejahatannya harus dibebaskan. Termasuk terhadap kejahatan atau pelanggaran HAM berat ini.

Jika melihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan,

penyiksaan/ penganiayaan dan perkosaan.¹ Jenis kejahatan dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa (*ordinary crimes*) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan Statuta Roma 1999 untuk dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu sendiri merupakan *extraordinary crimes* yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Dengan perumusan yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakuan dalam penyelesaian masalahnya, artinya KUHP tidak dapat menjerat secara efektif para pelaku pelanggaran HAM yang berat.

Sesuai dengan prinsip internasional, khususnya prinsip universal dimana tidak mungkin memperlakukan pelanggaran HAM berat sebagai *ordinary crimes* dan adanya kualifikasi unuversal tentang *crimes against humanity* yang bersifat khusus, yang mengandung pula acara pidana yang bersifat khusus.²

Pengertian tentang perlunya Pengadilan yang secara khusus dengan aturan yang bersifat khusus pula inilah yang menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan Pengadilan HAM.

Berdasarkan kondisi tentang perlunya instrumen hukum untuk berdirinya Pengadilan HAM secara cepat pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan (perpu) No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Namun karena berbagai alasan perpu ini ditolak oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk menjadi Undang-undang.

Alasan mengenai ditolaknya Perpu adalah sebagai berikut:

1. Secara konstitusional pembentukan Perpu tersebut dengan berdasarkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”, yang dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan adanya kegentingan yang memaksa tidak tepat.
2. Substansi yang diatur dalam Perpu tersebut masih terdpat kekurangan atau kelemahan, antara lain:
 - a. Kurang menjerminkan rasa keadilan karena dlam Perpu tersebut tidak berlaku surut (*retroaktif*).

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Cet. 27. Jakarta, 2008. Hal. 122

² Muladi, *Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, 2000, Jakarta. Hal 54

- b. Masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida tahun 1948 dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.
- c. Masih menggunakan standar konvensional, yakni mendasarkan pada KUHP yang hanya membatasi tuntutan pada personal sehingga tidak mampu menjangkau tuntutan secara lembaga.
- d. Masih terdapat substansi yang kontradiktif dan berpotensi untuk berbenturan dengan hukum positif.

Setelah adanya penolakan Perpu tersebut maka pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengadilan HAM. Dalam penjelasannya pengajuan RUU tentang Pengadilan HAM, adalah: *Pertama*, merupakan perwujudan tanggung-jawab Bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dengan demikian merupakan salah satu misi yang mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh PBB. *Kedua*, dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat (1) Undang-undang No.

39 Tahun 1999. *Ketiga*, untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu dibidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian Nasional.

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM juga mendorong lahirnya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keberadaan Pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mempunyai mandat untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, tetapi pada tatanan *das sein* tidak ada satupun pelanggaran HAM Berat yang dijatuhkan sanksi oleh Pengadilan HAM., yang secara hukum berarti tidak pernah terjadi Pelanggaran HAM. Sedangkan pada tatanan *das sollen* diatur apa saja yang merupakan pelanggaran HAM berat yang dituangkan dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000, yang meliputi kejahatan terhadap genosida dan

kemanusiaan.³

Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi terhadap kemanusiaan adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan Pelanggaran HAM Berat. Dalam arti tidak semua Pelanggaran HAM dapat diselesaikan pada Pengadilan HAM.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia?

PEMBAHASAN

Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan mengatur Hak Asasi Manusia didalam Konstitusinya yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana halnya juga Konstitusi Negara-negara di Dunia.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tercantum pernyataan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan

Undang-undang Dasar 1945, jelas bahwa Negara Hukum yang dimaksud bukanlah sekedar sebagai Negara Hukum dalam arti formil, apalagi hanya sebatas sebagai Negara penjaga, yang hanya menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran atau menindak para pelanggar hukum.⁵

Pengertian Negara Hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum dalam arti luas. Negara Hukum dalam arti luas mengandung makna bahwa: *Pertama*, Negara dengan produk hukumnya bukan saja melindungi segenap Bangsa Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. *Kedua*, dalam suatu Negara Hukum, Konstitusi yang merupakan hukum dasar (yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan negara baik aparatur negara maupun warga negara, dalam menjalankan peran, hak-hak dan kewajiban ataupun tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam bernegara) bisa berbentuk tertulis (UUD 1945) dan juga hukum dasar lain yang tidak tertulis yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam praktek penyelenggaraan negara yang disebut Konvensi. *Ketiga*, bahwa

³ Ibid, Hal. 56

⁴ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979. Hal. 64

⁵ Lembaga Administrasi Negara RI, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003. Hal. 46

sumber hukum di Indonesia menyangkut seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Secara tersurat pengakuan terhadap konsep Hak Asasi Manusia yang universal dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam bagian menimbang butir b dikatakan bahwa:

*“Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa”.*⁷

Pada Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang merupakan bagian dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 pada Pembukaan alinea keempat dikatakan bahwa:

“Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan dalam deklarasi tersebut”.

Periode reformasi merupakan periode yang sangat mendukung bagi perkembangan Hak Asasi Manusia. Berbeda halnya dengan periode Presiden B.J Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, Presiden lebih dulu mengajukan Rancangan Undang-undang Hak Asasi Manusia ke DPR untuk dibahas. Pembahasan di DPR juga tidak memakan waktu yang lama, pada tanggal 23 September 1999 telah dicapai konsensus untuk mengesahkan Undang-undang tersebut yakni Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Disamping Undang-undang No. 39 Thun

⁶ Ibid.,

⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

1999 memuat norma-norma hak, juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (bab VII), mulai Pasal 75-99 mengatur tentang kewenangan dan fungsi, keanggotaan serta struktur kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kalau sebelumnya Komnas HAM berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, maka setelah disahkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 landasan hukumnya diperkuat dengan undang-undang tersebut. hal yang menarik dalam undang-undang ini adalah adanya aturan tentang partisipasi masyarakat (bab VIII), mulai dari Pasal 100-103. Aturan ini jelas memberikan pengakuan legal terhadap keabsahan advokasi Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela Hak Asasi Manusia (*Human rights defenders*). Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Pengadilan HAM yang harus dibentuk paling lama dalam jangka waktu empat tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut.

Negara hukum menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu unsur yang harus terdapat didalamnya. Hak Asasi Manusia di Indonesia terus berkembang sejak Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat, yang tentunya berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi

ketika Undang-undang Dasar berlaku, tetapi pengaturan Hak Asasi Manusia tetap mengikuti delapan prinsip, utamanya universalitas, pemertabatan terhadap manusia (*human dignity*), non-diskriminasi, persamaan (*equality*), *indivisibility*, *inalienability*, saling ketergantungan (*interdependency*), dan tanggung-jawab (*responsibility*).⁸

Di dalam UUD 1945 terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam Hak Asasi Manusia, sebagaimana terlihat dalam Pasal 281 (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan perundang-undangan”. Keduanya merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh Negara. Artinya Negara dalam menjalankan kewajibannya bisa menggunakan segala kewenangannya terutama untuk membangun instrumentasi hukum

⁸ R Herlambang Perdana Wiratraman, *Konsepsi Tanggung jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Yuridika Vol. 20 No. 1, Januari 2005.

sebagai sarana yang melindungi hak-hak masyarakat, baik dalam pembentukan sarana-sarana kelembagaan yang melindungi Hak Asasi Manusia maupun proses legislasi.

Membicarakan pendekatan hukum, sebagai sarana perlindungan bagi rakyat, adalah pendapat Hadjon, yang menyatakan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral. Dibedakan dua macam dalam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: Perlindungan hukum yang *preventif* dan perlindungan yang *represif*. Pada perlindungan hukum yang *preventif*, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*, yang sifatnya mencegah sengketa. Adanya perlindungan hukum yang *preventif* tentunya akan mendorong pemerintah untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁹

Untuk perlindungan hukum yang represif adalah berdasarkan penyelesaian suatu sengketa, dimana terdapat keragaman dalam berbagai sistem hukum didunia ini. Misalnya, negara-negara dengan “*civil law system*”

mengakui adanya dua set pengadilan umum (biasa) dan pengadilan administrasi. Sedangkan negara-negara dengan “*common law system*” hanya mengenal satu set pengadilan, yaitu “*ordinary court*”.

Dalam konteks hak-hak asasi manusia, khususnya yang diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia, kitamekenal adanya lembaga-lembaga yang menjadi sarana perlindungan hak-hak masyarakat. Lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban dalam memberikan sarana-sarana perlindungan hukum bisa dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial system*) dan lembaga non-peradilan (*non-judicial system*).

Lembaga peradilan yang menangani persoalan hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap pelanggaran HAM berat, dilakukan oleh Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum, dan khusus hanya menangani persoalan pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan). Sedangkan persoalan hak-hak asasi manusia lainnya, diluar pelanggaran HAM berat, dikategorikan sebagai tindak kriminal, maka akan diselesaikan melalui proses peradilan umum. Dalam perspektif perlindungan publik atas kebijakan atau keputusan administratif

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hal. 2

pemerintah, maka perlindungan hak asasi manusia bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga lembaga peradilan tersebut merupakan sarana perlindungan hak-hak asasi manusia yang dikenal dalam konteks sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Meskipun demikian, pandangan terhadap sarana-sarana perlindungan Hak Asasi Manusia tidak bisa dikerdilkan hanya pada lembaga peradilan dan lembaga non-peradilan yang disebutkan diatas, tetapi haruslah lintas departemen, dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan mulai dari presidan hingga unit pemerintahan terkecil. Bahkan bilamana diperlukan sarana-sarana tersebut membuka terhadap kerjasama Internasional untuk mendukung upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga permasalahan pelanggaran HAM akan dapat tercegah dan diselesaikan secara komprehensif, kordinatif dan strategis.

Kewajiban untuk bertindak dan memaksimalkan sumber daya tersebut secara hukum, akan memiliki makna lebih luas dari sekedar sarana hukum berbentuk peradilan, ataupun juga sarana perlindungan hukum yang represif. Kewajiban tersebut akan melekat pada seluruh penyelenggaraan negara tanpa terkecuali, sehingga karenanya negara dapat diminta tanggung-jawab. Sebagaimana yang disebutkan

oleh Bagir Manan:¹⁰

”Demokrasi yang berintikan kebebasan dan persamaan sering dikaitkan dengan berbagai unsur dan mekanisme. Demikian pula paham negara berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri unsur itu adalah jaminan perlindungan dan penghormatan HAM. Jaminan, Perlindungan dan Penghormatan HAM tidak mungkin tumbuh dan hidup secara wajar apabila tidak ada demokrasi dan tidak terlaksananya prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum. Dari pendekatan ini dapat ditarik suatu dasar bahwa demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum merupakan instrumen bahwa prasarat bagi jaminan perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karena itu hubungan antara HAM, Demokrasi dan Prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum harus dilihat dalam hubungan keseimbangan yang simbolis mutualistik”.

Berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Bagir Manan, pentingnya hak asasi manusia dalam suatu negara hukum menjadi suatu yang sangat penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara hukum. Indonesia sebagai

¹⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum*, Bandung, 2001. Hal. 58

negara hukum mengakomodir ketentuan tersebut dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangnya. Dimulai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam alinea ke-1, yang menyatakan:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif yang meyakini bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa didunia ini dapat menjalankan kemerdekaannya yang merupakan hak asasi kolektifnya. Selain itu alinea ini mengandung pernyataan subyektif, yaitu sebagai wujud aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.¹¹

Analisis Yuridis Urgensitas Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia memang tak pernah ada habisnya, hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia merupakan suatu yang melekat yang ada pada diri setiap manusia

semenjak ia dilahirkan kedunia. Sebagai hak dasar dan mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia, maka hak asasi manusia adalah hal yang vital dan perlu perlindungan, agar setiap manusia bisa menikmati haknya dalam keadaan rasa aman dan tanpa ada gangguan dari siapapun, termasuk dari negara itu sendiri.

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan pengertian hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam hal perlindungan terhadap hak asasi manusia negara Indonesia sebagai Negara Hukum membentuk konstruksi hukum yang melindungi terhadap hak asasi warga negaranya, salah satunya adalah Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka Negara Indonesia diwajibkan untuk membentuk pengadilan yang khusus menangani kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

¹¹ Ibid., Hal.117

Pengadilan HAM merupakan Pengadilan khusus untuk menangani kejahatan yang berat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 poin 3 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lebih lanjutnya disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 dijelaskan bahwa kejahatan yang berat ialah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok.
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang

diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang setara.
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
9. Penghilangan orang secara paksa.
10. Kejahatan apartheid.

Pengadilan HAM ini dikatakan Pengadilan Khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya secara spesifik

menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan Pengadilan HAM ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Istilah Pengadilan HAM memang sering dipertentangkan dengan istilah Peradilan Pidana karena memang pada hakikatnya kejahatan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan HAM juga merupakan Perbuatan Pidana.

Pada Pasal 2 telah disebutkan bahwa Pengadilan HAM merupakan Pengadilan Khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Jadi segala permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia akan diselenggarakan di Pengadilan tersebut. Pengadilan HAM bukan merupakan Peradilan yang berdiri sendiri, karena Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-undang No. 4 tentang kekuasaan kehakiman telah pula menegaskan bahwa hanya ada empat lingkungan Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari kedua Pasal tersebut sudah jelas diketahui kelemahan dari Pengadilan HAM di Indonesia. Kelemahannya ialah meskipun Pengadilan HAM merupakan Pengadilan Khusus namun wilayah penempatan Pengadilan HAM didalam lingkungan Peradilan Umum, menjadikannya sangat bergantung pada mekanisme birokrasi dan administrasi Peradilan

Umum yang ditempatinya, sehingga menjadikan harapan besar lahirnya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 dalam penegakan Hak Asasi Manusia delum bisa terlaksana secara maksimal secara maksimal sampai sekarang.

Seyogyanya, Pengadilan HAM berdiri sendiri, karena sifatnya yang spesifik khusus kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Maka sudah barang tentu ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 4 tentang Kekuasaan Kehakiman harus diamandemen.

Penulis berpendapat pelanggaran HAM merupakan *extra ordinary crime*, suatu kejahatan yang luar biasa yang merupakan penindasan dan pemusnahan terhadap hak-hak asasi setiap orang oleh suatu kekuasaan. Oleh karena itu proses penegakan hukumnya juga harus luar biasa, karena posisi Pengadilan HAM tidak boleh berada dibawah lingkungan Peradilan umum. Pengadilan HAM harus berdiri sendiri sejajar dengan Mahkamah Agung, karena yang akan diadili dalam Pengadilan HAM tersebut adalah para penguasa, para pembuat kebijakan yang melakukan penindasan terhadap kemanusiaan. Jika Pengadilan HAM masih berada dalam Peradilan Umum, maka yang terjadi adalah pembodohan hukum. Akhirnya, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat

terkatung-katung dan raib tanpa ujung.

Kebijakan menempatkan Pengadilan HAM berada dibawah lingkungan Peradilan Umum menurut penulis sama saja artinya kita memandang pelanggaran HAM sebagai kejahatan biasa seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya.

Upaya agar hak asasi manusia tetap dihormati, tidak dibatasi dan tidak dilanggar baik secara nasional, regional maupun internasional. Maka penegakan hukum melalui mekanisme peradilan baik nasional maupun internasional adalah langkah bijak terhadap penghormatan hak asasi manusia. Baik ditingkat nasional, regional maupun internasional, Pengadilan HAM adalah Pengadilan Khusus menyangkut instrumen khususnya maupun institusi dan proses pengadilannya.

Hal ini dikarenakan pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia bukan merupakan kejahatan biasa tetapi merupakan *extra ordinary crime*, disebabkan tiga alasan, yaitu:

1. Pola tindak pidana yang sangat sistematis dan dilakukan oleh pemegang kekuasaan, sehingga kejahatan tersebut bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh.
2. Kejahatan tersebut sangat menciderai rasa keadilan secara mendalam dilakukan dengan

cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.

3. Kejahatan tersebut sering berlindung dibalik penegakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena kalau dulu pelanggaran HAM sering ditujukan kepada pihak-pihak sipil. Maka sekarang pelanggaran yang paling berbahaya adalah pelanggaran HAM dibidang Ekonomi, sosial dan budaya, karena berdampak secara global dan menyeluruh. Perlahan tapi pasti menggerogoti seluruh sendi kehidupan, baik yang tersentuh langsung maupun tidak langsung akan ikut memikul beban resiko dari pelanggaran HAM tersebut.

Kedepan sangat diharapkan untuk mengutamakan pemenuhan atas hak-hak korban, karena jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban adalah salah satu bentuk dari pertanggung jawaban Negara dalam menegakkan dan menghormati hak asasi manusia. Jika tidak, maka yang terjadi adalah akumulasi ketidak-adilan.

Analisis Yuridis Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia

Penyelesaian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 Nivember 2000 disahkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan HAM oleh DPR RI.¹² Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya Pengadilan HAM di Indonesia yang berwenang untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. undang-undang ini juga mengatur tentang adanya Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang akan berwenang akan mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi dimasa lalu. Istilah Pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana karena memang pada hakikatnya kejahatan yang merupakan kewenangan Pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya Pengadilan HAM ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam Hukum Acara Pidana. Pengaturan yang berbeda tersebut dimuai sejak tahap penyelidikan dimana yang berwenang adalah Komnas HAM, sampai pengaturan tentang Majelis Hakim dimana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Dalam Pengadilan HAM ini komposisi hakim adalah lima orang yang

mewajibkan tiga diantaranya adalah Hakim *Ad Hoc*. Pengaturan yang bersifat khusus ini didasarkan atas karakteristik kejahatan yang sifatnya *extra ordinary* sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang seharusnya juga sifatnya khusus.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah dijalankan dengan dibentuknya Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor-timur. Dalam prakteknya, Pengadilan HAM *Ad Hoc* ini mengalami banyak kendala terutama berkaitan dengan lemahnya atau kurang memadainya instrumen hukum. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 ternyata belum memberikan aturan yang jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang diatur dan tidak adanya mekanisme hukum acara secara khusus. Dari kondisi ini, pemahaman atau penerapan tentang Undang-undang No. 26 Tahun 2000 lebih banyak didasarkan atas penafsiran hakim ketika melakukan pemeriksaan di pengadilan.

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang mesti dilindungi oleh siapapun, terutama oleh institusi negara. Oleh karena itu negara berkewajiban mengatur perlindungan terhadap Hak Asasi manusia untuk memberikan kepastian hukum bahwa Hak Asasi Manusia di Indonesia benar-benar dilindungi. Sebagai dasar hukum

¹² Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini diundangkan tanggal 23 November 2000

mengenai Pengadilan HAM di Indonesia adalah Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana Pasal 1 Poin 3 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Melihat dari hal itu, keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia sangatlah penting diperlukan karena dengan begitu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegak hak-hak asasinya. Jika dicermati dengan seksama asas-asas yang termaktub dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu:

1. Hanya mengadili pelanggaran HAM berat
2. Kejahatan Universal. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar batas wilayah teritorial Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia.
3. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan saja yang diadili oleh Pengadilan HAM.
4. Jaksa Agung adalah Penyidik dan Penuntut Umum.

5. Dalam Pengadilan HAM dikenal Penyidik *Ad Hoc*, Penuntut *Ad Hoc*, dan Hakim *Ad Hoc*.
6. Pemeriksaan banding, kasasi, limitatif paling lama 90 hari.
7. Dilindungi korban dan saksi
8. Dikenal kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban
9. Ancaman hukuman diperberat
10. Adanya tanggung jawab komandan dan atasan terhadap Pelanggaran HAM berat oleh bawahannya.
11. Penerapan asas *retroaktif*, dimana terhadap Pelanggaran HAM berat yang terjadi diundangkannya Undang-undang Pengadilan HAM, diadili oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc*.
12. Tidak dikenal daluarsa
13. Penyelidikan terhadap Pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
14. Tidak ada kewenangan ANKUM dan Perwira penyerah perkara dalam kasus Pelanggaran HAM berat.

Dengan asas-asas tersebut diatas sudah jelas mencerminkan kemandirian dari Pengadilan HAM, sehingga wilayah penempatan Pengadilan HAM harus bebas dan mandiri dalam melakukan proses penegakan hukum Hak Asasi Manusia jika masih harus bertanggung jawab secara struktural kepada lingkungan Peradilan Umum. Ini

merupakan jalan panjang dan melelahkan untuk sampai pada proses Pengadilan HAM yang fair dan manusiawi. Begitu panjang jalan yang harus ditempuh, hingga akhirnya korban pencari keadilan pasrah dan menyerahkan nasibnya pada takdir.

Jika ada sebuah lembaga yang bernama KOMNAS HAM yang bertugas mencari fakta dan menemukan adanya tindakan pelanggaran HAM dalam kasus-kasus yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat,¹³ untuk apa penyelesaiannya di Peradilan Umum. Keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia sebagai lembaga yang membela hak asasi manusia itu sendiri sangatlah urgen dan relevan saat ini. Sebab, ditengah euforia kebebasan pada masa reformasi sekarang ini pelanggaran dan penindasan atas hal asasi orang lain justru banyak terjadi.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang mana daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, tidak semua kabupaten atau daerah kota mempunyai Pengadilan HAM. Kabupaten

yang berada di Jawa timur misalnya, semua permasalahan Pelanggaran HAM diselesaikan di Pengadilan HAM wilayah Ibu Kota Provinsi saja. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya penyelesaian penanganan permasalahan Hak Asasi Manusia, padahal begitu banyak Pelanggaran HAM yang harus diselesaikan.

Pengalaman pembentukan Pengadilan HAM setelah disahkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 ini adalah Pengadilan HAM Adepura yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura Papua terjadi pada tanggal 07 Desember 2000, yang kemudian oleh Komnas HAM di tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan *Pro yustisia* pada tanggal 05 Februari 2001. Setelah penyelidikan KPP HAM ini selesai kemudian hasil penyelidikan ini diserahkan ke Jaksa Agung. Kejaksaan Agung berdasarkan laporan KPP HAM, kemudian melakukan serangkaian penyidikan dengan membentuk tim penyidik pelanggaran HAM di Abepura. Setelah adanya kelengkapan penuntutan maka pengadilan melaksanakan sidang pertama pada tanggal 07 Mei 2004 di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan Pengadilan HAM di Makassar ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 45 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 dimana untuk pertama kalinya Pengadilan HAM dibentuk di

¹³ Dalam KUHP penyidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan

Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Berdasarkan dari pengalaman proses Pengadilan HAM Abepura ini terdapat beberapa permasalahan. Misalnya, mengenai pelaksanaan Pengadilan HAM di Makassar untuk kasus yang terjadi di Papua. Konsekuensinya adalah keterbatasan dalam menghadirkan para saksi korban dari Papua ke Makassar.

Hal ini mestinya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah sebagai pelindung masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan HAM. Agar tidak ada lagi kasus-kasus HAM yang tidak terselesaikan bahkan hilang begitu saja. Karena sekali lagi masalah HAM merupakan masalah yang sangat *urgan*.

Dalam tataran praktik harus kita akui, kebijakan politik dan pembangunan diseluruh aspek kehidupan bangsa ini telah menempatkan hak asasi manusia menjadi simbol tak bermakna ketika harus berhadapan dengan kepentingan pembangunan dan stabilitas. Pihak yang sering menjadi korban adalah kelompok warga negara miskin, perempuan dan anak, dan juga kelompok minoritas.

Hal tersebut yang menjadikan perlu dibentuknya Pengadilan HAM di setiap wilayah Kabupaten Kota, dengan begitu jelas mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia dan membawa

dampak positif bagi penegak hukum di Indonesia yang merata bagi setiap warga negaranya tanpa ada suatu kepentingan.

Kesimpulan

Urgensitas pembentukan Pengadilan HAM di seluruh wilayah Indonesia sangatlah *urgan*, mengingat kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia semakin marak terjadi dinegeri ini. pengadilan HAM adalah suatu pengadilan khusus yang dibuat untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah disepakati Internasional, namun ketentuan dalam mengadilinya masih bergantung pada Pengadilan Negeri atau pengadilan biasa.

Pengaturan tentang wilayah penempatan Pengadilan HAM yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa Pengadilan HAM berkedudukan dilingkungan Peradilan Umum sangatlah tidak tepat. Karena pengadilan tersebut dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan juga kewenangan pengadilan ini mengadili perkara yang khusus, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Seyogyanya, Pengadilan HAM harus berdiri sendiri.

Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia masih jauh dengan

yang diharapkan. Sejauh ini, Pengadilan HAM di Indonesia masih belum mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Dari sekian banyak kasus yang telah dituntut, banyak yang tidak siap dan walaupun ada keputusan dari Pengadilan HAM itu tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat. dalam artian, masyarakat masih beranggapan bahwa keputusan tersebut tidak adil. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pengadilan HAM berkedudukan didaerah Kabupaten atau daerah Kota yang mana daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya tidak semua kabupaten atau kota mempunyai Pengadilan HAM. Hal ini yang menyebabkan kurang efektifnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Daftar Pustaka

Lembaga Administrasi Negara RI, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003.

Lubis, Solly, *Pembahasan Undang-undang 1945*, Penerbit Alumni Bandung, 2000

Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Munusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum*, Bandung, 2001.

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Cet. 27. Jakarta, 2008.

Muladi, *Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, 2000, Jakarta.

Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

R Herlambang Perdana Wiratraman, *Konsesi Tanggung jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Yuridika Vol. 20 No. 1, Januari 2005.

Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Nasinal Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-undnag Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia